



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2018/PA. Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan karyawan PT xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.Mw, tertanggal 13 November 2018, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal 1 dari 12 Put. Nomor 177/Pdt.G/2018/PA. Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik
xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manokwari, tertanggal 23 Maret 2016.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan
xxxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat .
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang sah
dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx,
yang lahir pada tanggal 05 November 2016, anak tersebut dalam asuhan
Pemohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula
berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Februari 2018 terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - a. Termohon meminta Pemohon untuk kirim uang kepada adik Termohon yang
berada di Jawa Timur (Malang) sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta
rupiah) dengan tujuan uang tersebut digunakan untuk membeli motor, pada
bulan Februari 2018 Pemohon telah mengirim uang tersebut sesuai
permintaan Termohon.
 - b. Pada bulan April 2018 Termohon mempunyai hutang di koperasi simpan
pinjam sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per-minggu, selain itu
Termohon juga memiliki hutang di koperasi simpan pinjam yang lain
sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah), seluruh hutang
Termohon pada kedua koperasi simpan pinjam tersebut sudah dilunasi
oleh Pemohon.
 - c. Pada bulan Mei 2018 Termohon juga telah meminjam bukti kepemilikan
Kendaraan Bermotor (BKKB) motor dari teman Pemohon bernama
xxxxxxxxxxxxx dan menggadaikan kepada BFI salah satu koperasi
simpan pinjam sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) sampai saat
ini belum dilunasi.
 - d. Pada bulan Oktober 2018, Termohon telah meminjam BKKB motor
teman Pemohon atas nama xxxxxxxxxxxx yang diketahui BKKB
motornya atas nama Pemohon kemudian Termohon menggadaikannya

Hal 2 dari 12 Put. Nomor 177/Pdt.G/2018/PA. Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke koperasi, sampai saat ini Pemohon belum mengetahui jumlah uang yang diterima Termohon dari gadai motor, belum cek untuk dilunasi.

5. Bahwa setelah Pemohon menerima informasi dari teman-teman Pemohon, selanjutnya Pemohon berusaha melunasi, namun Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumahtangga dengan Termohon karena kebiasaan Termohon yang selalu hutang dan ketidakjelasan penggunaan uang yang diambil Termohon dari pegadaian dan simpan pinjam.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2018 disebabkan pada saat Pemohon menanyakan penggunaan uang tersebut, kemudian Termohon menyampaikan bahwa uang tersebut digunakan untuk arisan, namun Pemohon mengatakan jika uang digunakan untuk arisan maka akan ada hasil arisannya, tidak ada uang tambahan yang terjadi namun semakin banyak hutang.
7. Bahwa karena tidak puas dengan jawaban Termohon, sehingga Pemohon langsung meminta Termohon pergi dan tinggal berama keluarga Termohon karena Pemohon siap untuk mengajukan permohonan cerai, sejak itu Termohon keluar dari rumah yang beralamat di xxxxxxxxxxxx, dan tinggal di Perumahan xxxxxxxxxxxx sampai sekarang.
8. Bahwa Pemohon selaku suami telah berupaya bersabar sambil terus memberikan saran dan nasihat kepada kepada Termohon merubah sikap dan perilakunya demi keutuhan rumahtangga, namun tidak berhasil.
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasihati namun Termohon tidak mau merubah cara hidupnya sehingga tidak berhasil.
10. Bahwa dengan keadaan rumahtangga seperti dijelaskan di atas, Pemohoin sudah tidak memiliki harapan akan rukun kembali bersama dengan Termohon dalam membina rumahtangga yang bahagia di masa yang akan datang.
11. Bahwa Pemohon siap membayar biaya yang di timbulkan dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Hal 3 dari 12 Put. Nomor 177/Pdt.G/2018/PA. Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku .

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang secara *in person* menghadap ke persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator bernama **Dra. Farida Hanim, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Manokwari, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Desember 2018, mediasi telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan damai, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, Termohon hanya datang pada tahap mediasi, dan pada proses persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir sehingga tidak dapat didengar jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dan repliknya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 Put. Nomor 177/Pdt.G/2018/PA. Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. BUKTI SURAT:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manokwari, tertanggal 23 Maret 2016, telah dinazegelen, bukti (P).

B. SAKSI-SAKSI:

1. xxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai rekan kerja Pemohon, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekira tahun 2016, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak sekira tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkar adalah Termohon sering berhutang baik kepada koperasi simpan pinjam maupun kepada perorangan tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi telah menjadi korban Termohon, saat itu Termohon meminta tolong agar dipinjami Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) saksi, dan karena Termohon menyatakan hal tersebut atas sepengetahuan Pemohon, sehingga saksi meminjamkan 2 buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik saksi kepada Termohon, ternyata setelah beberapa waktu berlalu saksi mengetahui Termohon meminjam tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa sekira awal tahun 2018, saksi memberitahu Pemohon dan Pemohon terkejut karena tidak pernah meminta Termohon meminjam Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ke saksi, dan setelah diketahui Pemohon, Pemohon langsung menebusnya dikoperasi.

Hal 5 dari 12 Put. Nomor 177/Pdt.G/2018/PA. Mw



- Bahwa Pemohon telah melunasi sebagian besar hutang yang digunakan oleh Termohon.
 - Bahwa sejak sekira akhir bulan Oktober 2018, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi dan masih saling mengunjungi karena anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon.
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumahtangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.
2. xxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai rekan kerja Pemohon, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekira tahun 2016, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering meminjam baik uang, emas maupun Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - Bahwa teman-teman dan tetangga saksi sudah menjadi korban Termohon, selain itu ketika saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon saksi pernah melihat beberapa orang datang menagih hutang dan Pemohon sangat terkejut dengan hal tersebut.
 - Bahwa ketika meminjam Termohon mengatasnamakan Pemohon, sehingga orang yang kenal dengan Pemohon meminjamnya bahkan Termohon pernah akan meminjam uang ke saksi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), namun karena Termohon meminta

Hal 6 dari 12 Put. Nomor 177/Pdt.G/2018/PA. Mw



saksi agar tidak memberitahu Pemohon akhirnya saksi tidak meminjaminya.

- Bahwa sejak sekira akhir Oktober 2018, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan masih berkomunikasi dan masih saling mengunjungi karena anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumahtangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan.

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasanya telah menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 19177 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan

Hal 7 dari 12 Put. Nomor 177/Pdt.G/2018/PA. Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Dra. Farida Hanim, M.H., sebagai hakim mediator, yang dalam laporan mediasi tertanggal 27 Desember 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pernah meminta Pemohon mengirim uang sebesar Rp14.000.000, (empat belas juta rupiah) kepada adik Termohon di Malang setelah uang tersebut dikirim, ternyata Termohon meminta adik Termohon menransfer kembali ke Termohon dan uang tersebut digunakan untuk berfoya-foya, selain itu Termohon sering meminjam uang baik ke koperasi simpan pinjam maupun ke perorangan, BPKB tanpa sepengetahuan Pemohon, yang berakibat sejak sekira bulan Oktober 2018, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya datang pada tahap mediasi dan pada proses persidangan selanjutnya tidak pernah datang, sehingga termohon dianggap telah melepaskan hak-hak yang berkaitan dengan kepentingan Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang

Hal 8 dari 12 Put. Nomor 177/Pdt.G/2018/PA. Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1177 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, para saksi mengetahui sejak sekira tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai pertengkaran yang disebabkan oleh hutang piutang, yakni Termohon berhutang kepada orang lain dan kepada koperasi simpan pinjam tanpa sepengetahuan Pemohon dan meskipun sebagian besar hutang-hutang tersebut telah dilunasi Pemohon namun sejak sekira bulan Oktober 2018, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi dan masih saling mengunjungi karena anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon. Selain itu meskipun telah di upayakan perdamaian, ternyata usaha tersebut tidak berhasil, sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat para saksi tersebut pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2016, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa, sejak sekira tahun 2017 rumahtangga Pemohon dan Termohon, mulai sering terjadi pertengkaran.

Hal 9 dari 12 Put. Nomor 177/Pdt.G/2018/PA. Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon disebabkan masalah hutang piutang, hal mana Termohon sering berhutang baik ke koperasi simpan pinjam maupun ke perorangan tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa sejak sekira bulan Oktober 2018, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon masih berkomunikasi dan masih saling berkunjung.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kini telah pecah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena baik Pemohon maupun Termohon telah mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sedangkan Pemohon telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon yang berarti diantara keduanya sudah tidak ada ikatan batin dan apabila rumah tangga yang seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, tenteram dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan" .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis melihat bahwa penyebab terjadinya perselisihan saling terkait satu dengan lainnya sebagaimana maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Hal 10 dari 12 Put. Nomor 177/Pdt.G/2018/PA. Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 38/K/AG/1990 bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua tentang jatuhnya talak satu *raji* Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Majelis Hakim akan menyatakan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 177 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19177 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh **Dra. Farida**

Hal 11 dari 12 Put. Nomor 177/Pdt.G/2018/PA. Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.HI., dan Sriyanto, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Nizma Rizky Datau, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Riston Pakili, S.HI.

ttd

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Farida Hanim, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nizma Rizky Datau, S.HI.

Rincian biaya:

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000 |
| 2. Proses | Rp | 50.000 |
| 3. Panggilan | Rp | 173.000 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000 |
| Jumlah | Rp | 261.000 |

Terbilang : "dua ratus enam puluh satu ribu rupiah"

Hal 12 dari 12 Put. Nomor 177/Pdt.G/2018/PA. Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)